Nomor : 221/DPPMP/UNISBANK/UM/X/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Pendalaman Tugas (Workshop)

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Batang
Di
Kabupaten Batang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian,Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema **"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"** yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 6 s.d 8 November 2026
Tempat : Hotel Grand Megaland
Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.500.000, - (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 27 Oktober 2026
Direktur DPPMP,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

Tembusan:
1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Batang
3. Arsip

JADWAL WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG
"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"
Hotel Megaland, Surakarta 6 s.d. 8 November 2026

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	JP
Hari Jumat, 6 November 2026				
1	13.00-18.00	Check in dan regristasi di hotel	Panitia	
2	18.00-19.00	Makan Malam	Panitia	
3	19.00-19.30	Pembukaan: 1. Sambutan Rektor Unisbank 2. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Batang	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kabupaten Batang	
4	19.30-22.30	**Materi I** **Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat**	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	3
Hari Sabtu, 7 November 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00 -12 .00	**Materi II** **Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi**	Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. Akademisi Universitas Semarang	4
3	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
4	13.00 – 16.00	**Lanjutan Materi II**	Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. Akademisi Universitas Semarang	3
5	16.00	*Coffee Break*	Panitia	
6	16.00 -18.00	**Materi IV:** **Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Resiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD**	Sudaryanto, S.E., M.M. Kemendagri RI	2
7	18.00 – 19.00	ISHOMA		
8	19.00 - 22.00	**Lanjutan Materi IV**	Sudaryanto, S.E., M.M Kemendagri RI	3
Hari Minggu, 8 November 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00 - 10.00	Perumusan hasil diskusi	Akademisi	2
3	10.00 - 11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP	
4	11.00 - 12.00	Check out	Panitia	

Direktur DPPMP

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom

PROPOSAL
WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG

Tema:

Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD

Tanggal Kegiatan:
6 s.d 8 Oktober 2026

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2026

A. DASAR PEMIKIRAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, serta partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan kebijakan nasional, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kebutuhan pengelolaan sumber daya daerah yang bertanggung jawab.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, DPRD kabupaten/kota menjalankan tiga fungsi utama, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi kepentingan masyarakat serta menjadi instrumen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah memiliki landasan hukum yang jelas, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Proses pembentukan peraturan daerah memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai harmonisasi regulasi, ketepatan substansi pengaturan, prosedur pembahasan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Ketidaktepatan dalam proses tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, ketidaksinkronan kebijakan, maupun hambatan dalam implementasi peraturan daerah.

Pada pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD berperan dalam pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi ini menuntut kemampuan anggota DPRD dalam memahami keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Pengambilan keputusan anggaran harus didasarkan pada prinsip kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, efisiensi penggunaan keuangan daerah, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap tata kelola keuangan daerah dan batas kewenangan DPRD menjadi aspek penting untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan prosedur, kesalahan administrasi, dan potensi permasalahan hukum dalam proses penganggaran.

Sementara itu, fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencapai sasaran yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif memerlukan mekanisme yang sistematis, berbasis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPRD. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memperhatikan batas antara kewenangan pengawasan politik dan kelembagaan DPRD dengan kewenangan administratif dan teknis yang menjadi tanggung jawab kepala daerah beserta perangkat daerah. Kejelasan batas kewenangan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, konflik kepentingan, dan risiko hukum yang dapat timbul akibat tindakan yang melampaui kewenangan.

Selain penguatan pelaksanaan fungsi kelembagaan, aspek mitigasi risiko hukum menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Risiko hukum dapat muncul dalam berbagai tahapan pelaksanaan tugas DPRD, mulai dari penyusunan dan pembahasan kebijakan, pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan, pembahasan anggaran, penyelenggaraan kegiatan kelembagaan, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur, ketidakjelasan kewenangan, kelemahan administrasi dan dokumentasi, konflik

kepentingan, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan mitigasi yang bersifat preventif melalui penguatan pemahaman regulasi, identifikasi potensi risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, dan pembentukan mekanisme pengendalian yang memadai dalam setiap proses pelaksanaan tugas DPRD.

Mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD perlu dipahami sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas, bukan semata-mata sebagai respons terhadap kemungkinan munculnya permasalahan hukum. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap tata tertib dan prosedur kelembagaan, penguatan sistem dokumentasi dan pertanggungjawaban, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi pembina pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat relevan, mengingat perannya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagi Kabupaten Batang, penguatan tata kelola pemerintahan daerah memiliki relevansi yang strategis dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025–2029. Dokumen tersebut menetapkan visi pembangunan daerah, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045"**, dengan salah satu misi berupa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas. Pencapaian arah pembangunan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan pengawasan berjalan secara konsisten, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Kabupaten Batang juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan daerah, termasuk pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai agenda pembangunan tersebut memerlukan dukungan kebijakan daerah yang

tepat, penganggaran yang akuntabel, dan pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Batang memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program, tetapi juga memperhatikan kepatuhan hukum, ketepatan penggunaan anggaran, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Kompleksitas agenda pembangunan daerah tersebut menuntut peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, prinsip pembagian kewenangan pemerintahan, mekanisme pengambilan keputusan kelembagaan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan fungsi DPRD. Penguatan kapasitas ini menjadi penting agar DPRD Kabupaten Batang dapat menjalankan perannya secara optimal, baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan maupun sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang memadai, DPRD diharapkan mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak tahap perencanaan, menetapkan langkah pencegahan yang tepat, serta mendorong penyelesaian permasalahan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan suatu kegiatan peningkatan kapasitas yang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga membahas aspek teknis dan praktis pelaksanaan fungsi DPRD beserta potensi risiko hukumnya. Kegiatan workshop dipandang sebagai sarana yang tepat karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang interaktif melalui pemaparan kebijakan, pendalaman regulasi, pembahasan permasalahan aktual, diskusi kasus, serta pertukaran pengalaman mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif mengenai langkah-langkah penguatan tata kelola dan pencegahan risiko hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Stikubank melalui **Direktorat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP)** berkomitmen untuk berkontribusi

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan **Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD."** Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi, penguatan pemahaman regulasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD.

Workshop ini diarahkan untuk memberikan pendalaman mengenai prinsip dan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, serta identifikasi dan mitigasi risiko hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan DPRD. Pembahasan juga diarahkan pada penguatan pemahaman terhadap kebijakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk aspek kepatuhan regulasi, tata hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan kelembagaan.

Melalui penyelenggaraan workshop ini, diharapkan anggota DPRD Kabupaten Batang memperoleh peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta mengantisipasi potensi risiko hukum secara lebih sistematis. Hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan mekanisme kerja kelembagaan, peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD, dan pengembangan langkah-langkah preventif dalam proses perumusan kebijakan, penganggaran, serta pengawasan. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya DPRD Kabupaten Batang yang profesional, berintegritas, responsif, dan taat hukum, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan kegiatan workshop ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah,

kedudukan dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas anggota DPRD, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah, yang mengatur prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penggunaan kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD serta mekanisme kerja dan pengambilan keputusan kelembagaan DPRD.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur prinsip, mekanisme, dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur pelaksanaan

kegiatan orientasi dan pendalaman tugas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi anggota DPRD untuk menjalankan fungsi, tugas, serta wewenangnya secara optimal.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Batang dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

C. TUJUAN WORKSHOP

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema **"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"** bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan pemahaman anggota DPRD Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, kegiatan workshop ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b. Memperkuat pemahaman terhadap fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan pembinaan pemerintahan daerah, hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah, serta mekanisme pengambilan keputusan kelembagaan.
d. Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum yang berpotensi timbul dalam pelaksanaan fungsi DPRD, terutama yang berkaitan

dengan penggunaan kewenangan, pembentukan kebijakan daerah, pembahasan anggaran, pelaksanaan pengawasan, dan pengambilan keputusan.

e. Memperkuat penerapan prinsip kepatuhan hukum dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas DPRD melalui pemahaman terhadap prosedur administrasi, mekanisme pengambilan keputusan, pencegahan konflik kepentingan, dan penghindaran penyalahgunaan kewenangan.
f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, khususnya dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program pemerintah daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
g. Mendorong penguatan sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, guna mewujudkan hubungan kerja kelembagaan yang harmonis, produktif, dan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Batang.
h. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam merumuskan langkah-langkah preventif terhadap permasalahan hukum, melalui penerapan pengendalian risiko, penguatan tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
i. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang yang profesional, berintegritas, dan taat hukum, sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025–2029.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi DPRD, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3. Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Daerah, mencakup mekanisme perencanaan, pembahasan APBD, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Identifikasi dan Mitigasi Risiko Hukum, meliputi pencegahan penyalahgunaan kewenangan, ketidakpatuhan regulasi, konflik kepentingan, serta risiko hukum dalam pengambilan keputusan.
5. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Diskusi dan Pembahasan Kasus, terkait permasalahan tata kelola pemerintahan daerah dan strategi pencegahan risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

D. OUTPUT KEGIATAN

Output yang diharapkan dari penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema **"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman anggota DPRD mengenai prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan secara efektif dan profesional.
3. Meningkatnya pemahaman terhadap potensi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD beserta langkah-langkah pencegahan dan mitigasinya.
4. Terwujudnya pemahaman yang selaras terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Tersusunnya rekomendasi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, kepatuhan hukum, dan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Batang.

Output tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan kelembagaan DPRD Kabupaten Batang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan taat hukum.

E. MATERI WORKSHOP

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi
2. Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Resiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD
3. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang tentang pembahasan "**Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD**" akan dilaksanakan pada :

Hari	: Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln	: 6 s.d 8 November 2026
Tempat	: Hotel Megaland Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan Workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Batang. Terima kasih.

Semarang, 28 Oktober 2026
Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Jend.Sudirman No.262 Batang 51215Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 4469939
email. dprdbatang@gmail.com| sdprd@batangkab.go.id

Batang, 28 Oktober 2026

Nomor : 00.9.10/ 516
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Direktur DPPMP Universitas Stikubank
Semarang
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 221/DPPMP/UNISBANK/UM/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Pendalaman Tugas (Workshop), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2026, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema **"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"** yang akan dilaksanakan pada hari Jumat s/d Minggu, tanggal 06 – 08 November 2026 di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

TRIOSSY JUNIARTO., S.I.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG
TANGGAL : 06 - 08 November 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	H. SU'UDI, S.Ag	Ketua DPRD	
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD	
3	DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	
6	M. HANIF A.R	Anggota DPRD	
7	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD	
8	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd, M.Pd	Anggota DPRD	
9	AKHMAD MUBAROK, S.E.	Anggota DPRD	
10	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota DPRD	
11	SAHURI	Anggota DPRD	
12	ROHMATUN	Anggota DPRD	
13	PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.	Anggota DPRD	
14	NUR HASAN, S.Pd.I	Anggota DPRD	
15	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	
16	LUTFIYATI MUFLICHAH, S.H.	Anggota DPRD	
17	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD	
18	A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.	Anggota DPRD	
19	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	Anggota DPRD	
20	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota DPRD	
21	Hj. SUHARTINI, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. JUNAEDI	Anggota DPRD	
23	RISKIYAH, S.Pd	Anggota DPRD	
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD	
25	H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.	Anggota DPRD	
26	EKO SANTOSO	Anggota DPRD	
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD	
28	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	
29	BEBENG AHYANI, S.Pd. I	Anggota DPRD	
30	H. MUAFIE	Anggota DPRD	
31	ENI LATIFA, S.Tr.Pel	Anggota DPRD	
32	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD	
33	TIKTO WIBOWO	Anggota DPRD	
34	RIZAL PRAMUDIARTA, S.E.	Anggota DPRD	
35	M. AJIF RIZAL	Anggota DPRD	
36	H. NUR FAIZIN, S. Ag.	Anggota DPRD	
37	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota DPRD	
38	H. WINTORO, S.H.	Anggota DPRD	
39	H. MAKHRUS, S.H.	Anggota DPRD	
40	Hj. YULIA NURHAYATI ASROR, S.H, M.Hum	Anggota DPRD	
41	H. JUKI	Anggota DPRD	
42	KARMUBIT, S.H	Anggota DPRD	
43	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota DPRD	

Batang, 18 Oktober 2026
Sekretariat DPRD Kab. Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DPRD

HOSSY JONIARTO, S.IP., M.M

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Jend.Sudirman No.262 Batang 51215Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 4469939
email. dprdbatang@gmail.com| sdprd@batangkab.go.id

Batang, 28 Oktober 2026

Nomor : 00.9.10/ 517
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Peserta dari Unsur Sekretariat DPRD

Kepada Yth.
Direktur DPPMP Universitas Stikubank
Semarang
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 221/DPPMP/UNISBANK/UM/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2026, selain anggota DPRD sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang, kami juga mengikutsertakan peserta dari unsur Sekretariat DPRD sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

TRIOSSY JUNIARTO., S.I.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG
TANGGAL : 06 - 08 November 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	
2	FAHRUDIN, S.SOS	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
3	SIGIT ADIBROTO, S.E	Kabag. Tata Usaha dan Keuangan	

Batang, 16 Oktober 2026
Sekretariat DPRD Kab. Batang

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
NOMOR : 05/100.3.7.1/X/2026
NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (28-10-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TRIOSSY JUNIARTO	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 262, Singosari, Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
ENDANG TJAHJANINGSIH	:	Direktur DPPMP Universitas Stikubank Semarang, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Workshop melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

Dipindai dengan CamScanner

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peemrintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, assisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaran workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat :

(1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

(2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Batang.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :
   a. Menyiapkan peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Worshop DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 08 November 2026 di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

(2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.500.000,- /per peserta.

(3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke **Rekening BCA** dengan Nomor : 4262877888 a.n YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN.

Pasal 8
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya. Diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-

Dipindai dengan CamScanner

hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PARA PIHAK**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang	**PIHAK KEDUA** Direktur DPPMP Universitas Stikubank Semarang
TRIOSSY SUMARTO	**ENDANG TJAHJANINGSIH**

Dipindai dengan CamScanner

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 468/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/VIII/2026,
menyatakan bahwa

Universitas Stikubank,

memenuhi syarat status

Terakreditasi

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 06 - Agustus - 2026 sampai dengan 06 - Agustus - 2027

Jakarta, 05 - Agustus - 2026

AQAF COMPLIANCE

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.